



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2016/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan, Sarjana (S1), Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, Alamat ***** , Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016 telah memberikan kuasa kepada Syafrijon, SH & Rekan, Pengacara, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Tuangku Imam Bonjol KM 4 Tapalan, Simpang Empat, Pasaman Barat, Sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan:

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP N 1 Pasaman), alamat ***** , Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa Insedentil tanggal 15 Juli 2016 telah memberikan kuasa insidentil kepada ***** dan ***** yang beralamat di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register

Hal. 1 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Perkara Nomor 254/Pdt.G/2016/PA TALU, tertanggal 15 Juni 2016 mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman pada tanggal *****.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana terbukti dalam buku nikah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak, 3 laki-laki 1 Perempuan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai pada tanggal ***** , dengan akta cerai Nomor ***** berdasarkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor ***** tanggal *****.

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi menurut hukum berupa :

1. Satu unit ruko (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, luas tanah lebih kurang 342 M2 luas bangunan lebih kurang 600 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ***** .
Sebelah Selatan berbatas dengan ***** .
Sebelah Timur berbatas dengan ***** .
Sebelah Barat berbatas dengan ***** , Dibeli tahun 1987, sertifikat atas nama ***** / ***** , taksiran harga Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);
2. Sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 600 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ***** .
Sebelah Selatan berbatas dengan ***** .
Sebelah Timur berbatas dengan ***** .
Sebelah Barat berbatas dengan ***** , dibeli tahun 2008, sertifikat atas nama ***** / ***** , taksiran harga Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit ruko tingkat dua luas tanah 162 M2 luas bangunan 162 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ***** .
Sebelah Selatan berbatas dengan ***** .
Sebelah Timur berbatas dengan ***** .
Sebelah Barat berbatas dengan ***** , dibeli tahun 2000, sertifikat atas nama ***** / ***** , taksiran harga Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);
4. Satu unit ruko luas tanah 390 M2 luas bangunan 200 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ***** .
Sebelah Selatan berbatas dengan ***** .
Sebelah Timur berbatas dengan ***** .
Sebelah Barat berbatas dengan ***** , dibeli tahun 2002, sertifikat atas nama ***** / ***** , taksiran harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 15.000 M2 diatasnya ditanam tanaman sawit sebanyak lebih kurang 170 batang umur tanam 10 tahun terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ***** .
Sebelah Selatan berbatas dengan ***** .
Sebelah Timur berbatas dengan ***** .
Sebelah Barat berbatas dengan ***** , dibeli tahun 2011, sertifikat atas nama ***** / ***** , taksiran harga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
6. Sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 M2 diatas ditanam tanaman sawit sebanyak lebih kurang 130 batang umur tanam 10 tahun terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ***** .
Sebelah Selatan berbatas dengan ***** .

Hal. 3 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan *****.

Sebelah Barat berbatas dengan ***** , dibeli tahun 1998, sertifikat atas nama ***** / ***** , taksiran harga Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

7. Empat kavling kebun sawit yang belum di baliknamakan atas nama :

1. ***** No. ***** tgl. ***** seluas 20.000 M2.
2. ***** No. ***** Tgl. ***** seluas 18.900 M2.
3. ***** No. ***** Tgl. ***** seluas 18.900 M2.
4. ***** No. ***** Tgl. ***** seluas 20.000 M2.

Kesemuanya tergabung dalam areal kelompok tani ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dibeli tahun 2008-2009, taksiran harga keempat kavling tersebut Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

8. Satu kavling kebun sawit seluas 20.000 M2, tergabung dalam kelompok ***** , terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dibeli tahun 2005, sertifikat masih atas nama ***** (belum dibaliknamakan), taksiran harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Satu unit rumah tinggal luas tanah lebih kurang 100 M2 luas bangunan lebih kurang 80 M2 terletak ***** , Kabupaten Pasaman Barat, sertifikat atas nama ***** , dibangun tahun 2013; taksiran harga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)

10. Satu unit kendaraan minibus merk ***** warna silver ***** tahun pembuatan 2009, dibeli tahun 2009, STNK atas nama ***** , taksiran harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Total jumlah keseluruhan taksiran harga sekarang harta bersama tersebut adalah Rp. 2.750.000.000,-(dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kesemua harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi dua dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan semua harta bersama (harta gono gini) musti dibagi dua antara Penggugat/mantan suami dan Tergugat/mantan istri.

Bahwa untuk menjamin keamanan hak-hak Penggugat sudah sewajarnya majelis hakim aquo menetapkan semua harta bersama tersebut sebagai sita jaminan (conservatoir berslagh/CB).

Hal. 4 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan semua harta tersebut adalah sah harta bersama/harta gono gini.
3. Menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah sah milik Penggugat dan menyerahkan hak milik Penggugat tersebut kepada Penggugat.
4. Menetapkan semua harta tersebut adalah sah dan berharga sebagai sita jaminan (conservatoir beslag/CB).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan terhadap Harta Bersama ini, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menunjuk kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat dan masukan untuk menyelesaikan perkara secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas kesepakatan para pihak, telah ditunjuk mediator dari hakim Pengadilan Agama Talu, Drs. Ramli, berdasarkan Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA TALU, tertanggal 18 Juli 2016, dan berdasarkan Laporan mediator tertanggal 22 Agustus 2016, menyatakan bahwa mediasi gagal untuk mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan terhadap identitas Penggugat selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya dan gugatan rekonsensinya secara tertulis bertanggal 26 September 2016 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Dalam Konvensi

Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, maka dengan ini Penggugat menyatakan bahwa identitas Penggugat adalah benar;

Terhadap Posita,

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal *****.
2. Bahwa benar setelah akad nikah, Penggugat ada mengucapkan shigat ta'lik sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yang bernama :
 - 3.1 ***** , lahir tanggal *****
 - 3.2 ***** , lahir tanggal *****
 - 3.3 ***** , lahir tanggal *****
 - 3.4 ***** , lahir tanggal *****

Dan ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 berada di bawah hadhanah Tergugat. Sejak tanggal 25 Agustus 2009, anak ke 3 Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** sakit jiwa (gila) dan harus makan obat seumur hidup. Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sehingga untuk memenuhi biaya hadhanah dan pendidikan mereka, Tergugatlah yang memikulnya sendiri;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor ***** , tertanggal ***** ,
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan telah memperoleh beberapa harta bersama, dan untuk menanggapi gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, maka Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 yakni satu unit ruko, (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, dengan luas tanah lebih kurang 342 m² dan luas bangunan lebih kurang 600 m². Dengan ini Tergugat menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat

Hal. 6 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat. Berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 25 Februari 2005,

5.2 Bahwa terhadap harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam point 2 (dua) yakni sebidang tanah perumahan yang terdapat di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menanggapi bahwa Tergugat tidak mengetahui akan keberadaan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

5.3 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 (tiga) berupa satu unit ruko tingkat dua dengan luas 162 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat. Berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 15 September 2004,

5.4 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 4 (empat) berupa satu unit ruko dengan luas tanah 390 m² dan luas bangunan 200 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang

Hal. 7 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dibuat oleh Penggugat. Berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 25 Januari 2005. Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 2 September 2004, Penggugat tidak akan menghalangi proses balik nama sertifikat;

5.5 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 5 berupa perkebunan sawit seluas 15.000 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa kebun tersebut bukan lagi termasuk harta bersama karena telah Penggugat dan Tergugat jual sejak tanggal 5 Desember 2011 kepada ***** .

5.6 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 6 berupa perkebunan sawit seluas 11.000 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat. Berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampa sekarang, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** .

5.7 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 7 berupa empat kapling perkebunan sawit yang tergabung dalam areal kelompok tani ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa pada tahun 2008-2009 tidak ada pembelian kebun sawit atas nama ***** , ***** , ***** . Kalau atas nama ***** telah dijual kepada ***** pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk pembiayaan pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** yang dirawat di rumah sakit jiwa ***** karena sakit jiwa gara-gara penggugat

Hal. 8 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



membawa istri siri dan anak dari hubungan penggugat ke tempat tinggal Tergugat.

5.8 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 berupa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 m², tergabung dalam kelompok ***** , terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa tidak ada pembelian satu kavling sawit pada tahun 2005, karena pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami masalah (Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah) dimana pada tanggal 15 Oktober 2004 penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pembagian harta bersama. Setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 7 September 2006 diputuskan, Penggugat tidak mau menjalankan hasil putusan tersebut yaitu mengikrarkan talak satu kepada tergugat, karena permohonan tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (NO). Meskipun demikian Penggugat dan Tergugat tetap pisah tempat tinggal. Tergugat tidak mengetahui akan keberadaan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

5.9 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 9 berupa satu unit rumah tinggal luas tanah lebih kurang 100 m² luas bangunan lebih kurang 80 m² terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, karena tanah tersebut adalah tanah pusako milik ibu Tergugat yang didapatnya dari pemberian dari kakek tergugat. Karena tanah tersebut merupakan tanah pusako, maka tidak dapat dibagi-bagi, dan rumah di atas tanah pusako tersebut adalah milik ibu Tergugat.

5.10 Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada angka 9 berupa Satu unit kendaraan minibus merk ***** warna silver ***** tahun pembuatan 2009. Dengan ini Tergugat menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan tersebut, namun kendaraan tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 10 Januari 2015 yang uang hasil penjualannya, untuk menebus mobil tersebut yang digadaikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** (dalam

Hal. 9 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



keadaan sakit jiwa) tanpa sepengetahuan Tergugat dan untuk biaya perawatannya di rumah sakit jiwa *****.

5.11 Bahwa berhubung harta-harta sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada poin 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 telah Tergugat jual, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat atas harta-harta tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Karena harta-harta tersebut sudah bukan milik Penggugat dan Tergugat lagi.

Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 2, 7.1, 7.3, 7.4, 8, dan 9, maka dengan ini Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui akan keberadaan harta-harta tersebut, karena Tergugat merasa tidak pernah memiliki harta-harta tersebut dan juga bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap batas-batas dari harta tersebut;

Terhadap Petitum,

Bahwa berdasarkan atas jawaban Tergugat terhadap posita Penggugat, maka dengan ini Tergugat berharap kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi sebagaimana terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (mutatis mutandis) di bawah ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan juga telah memperoleh 4 (empat) orang anak, dan pada saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang paling kecil yang bernama *****, lahir tanggal ***** belum dewasa / belum berusia 21 tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar hadhanah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sejak 2 September 2004 sampai sekarang, anak tersebut masih berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperhatikan dan

Hal. 10 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



memperdulikan seluruh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dan juga karena Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi.

3. Bahwa jika hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***** , lahir tanggal ***** ditetapkan berada pada hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan biaya untuk nafkah dan pendidikan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
4. Berhubung anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama ***** yang mengalami sakit jiwa (gila) sejak tanggal 25 Agustus 2009, yang berdasarkan keterangan dokter jiwa, anak tersebut membutuhkan pengobatan dan perawatan seumur hidup, untuk itu Penggugat Rekonvensi membutuhkan biaya yang banyak, maka sudah semestinya Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk biaya kebutuhan hidup ***** sehari-hari dan biaya pengobatannya yang membutuhkan biaya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan.
5. Berhubung Tergugat Rekonvensi telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sampai tanggal 5 Februari 2016. Maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 137 bulan dengan total Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS, mendapatkan tunjangan istri setiap bulannya sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Namun sejak bulan September 2004 sampai bulan Maret 2015 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan tunjangan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 56.322.000,- (limapuluh enam juta tiga ratus dua puluh dua rupiah).
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan juga telah memperoleh harta yang sampai sekarang berada di bawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi yakni :
 - 7.1. 1 (satu) unit mobil Col T 120 SS dibeli Tahun 1996.

Nomor Polisi : *****.

Hal. 11 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Nama Pemilik : *****
Alamat : *****
Merek/Type : Mitsubishi/Colt T 120 SS.
Jenis Model : Oplet/ LP.
Tahun : 1996.
Warna : Biru Muda
No. Rangka/Nlk. : *****
Warna TNKB : Kuning;

7.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet

Nomor Polisi : *****
Merek : Toyota Starlet
Jenis : Sedan
Warna : putih

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sampai saat sekarang ini juga masih mempunyai hutang di Bank Nagari Syariah, dengan akad nomor ***** , hutang tersebut diambil pada tanggal 9 Januari 2014 dan sampai saat sekarang ini masih bersisa sejumlah Rp. 162.648.576,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)

Bahwa seluruh hutang-hutang tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah peduli dan tidak pernah membantu Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan hutang-hutang tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi kesulitan untuk membayarnya setiap bulan.

Bahwa karena hutang dan harta bersama tersebut sama-sama diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Sehingga sudah sepatutnya hutang-hutang tersebut dibayarkan dari harta bersama yang dikuasai atau dibawa oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

9. Bahwa berhubung Tergugat Rekonvensi telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang yaitu:

9.1. Biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama ***** , lahir tanggal 25 Maret 1985, Dari tahun 2004 sampai tahun 2009 sebesar Rp. 210.000.000,-

Hal. 12 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Dengan rincian:

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
5	Biaya pakaian, perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya perkuliahan, buku dan tugas		Rp. 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
Total			Rp. 3.500.000,-	Rp. 42.000.000,-
Total dari tahun 2004-2009				Rp. 210.000.000,-

9.2. Biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama *****, lahir tanggal 31 Desember 1988, Dari tahun 2004 sampai tahun 2015 sebesar Rp. 423.600.000,-

Dengan rincian:

Biaya hidup dan pendidikan ***** di SMA dari tahun 2004-2007

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 20.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 7.200.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total pengeluaran			Rp. 2.400.000,-	Rp. 28.800.000,-
Total dari tahun 2004-2007				Rp. 86.400.000,-

Hal. 13 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya hidup dan pendidikan ***** di UNIVERSITAS NEGERI
PADANG 2007 sampai 2011

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
5	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya perkuliahan, buku dan tugas		Rp. 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
Total			Rp. 3.500.000,-	Rp. 42.000.000,-
Total dari tahun 2007-2011				Rp. 168.000.000,-

Biaya hidup dan pendidikan ***** di PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG dari tahun 2012 sampai 2015

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 40.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 14.400.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
5	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 600.000,-	Rp. 7.200.000,-
6	Biaya perkuliahan, buku dan tugas		Rp. 1.500.000,-	Rp. 24.000.000,-
Total			Rp. 4.700.000,-	Rp. 56.400.000,-
Total dari tahun 2011-2015				Rp. 169.200.000,-

Total pengeluaran ***** dari tahun 2004 sampai dengan 2015

No	Tingkat pendidikan	Total biaya
1	SMA N 1 PASAMAN	Rp. 86.400.000,-
2	S1 di UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Rp. 168.000.000,-

Hal. 14 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	S2 di PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Rp. 169.200.000,-
TOTAL		Rp. 423.600.000,-

9.3. Biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama *****
tanggal 3 Januari 1994, Dari tahun 2004 sampai sekarang.

Dengan rincian:

Biaya hidup dan pendidikan ***** di SD dari tahun 2004-2006

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 10.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp. 2.100.000,-	Rp. 25.200.000,-
Total dari tahun 2004-2006				Rp. 50.400.000,-

Biaya hidup dan pendidikan ***** di SMP dari tahun 2006
sampai 2009

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 15.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 5.400.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp. 2.250.000,-	Rp. 27.000.000,-

Hal. 15 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G / 2017 / PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total dari tahun 2006-2009	Rp. 81.000.000,-
----------------------------	---------------------

Biaya hidup dan pendidikan ***** di SMK N 1 TANJUNG RAYA
dari tahun 2009 sampai 2012

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp. 3.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
Total dari tahun 2009-2012				Rp. 108.000.000,-

Biaya hidup dan pendidikan ***** di PELATIHAN
ADVERTISING ABANG ADEK pada tahun 2013

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/4 bulan
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 3.600.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 3.600.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah			Rp. 8.000.000,-

Hal. 16 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Total selama 4 bulan	Rp. 18.800.000,-
----------------------	------------------

Biaya hidup dan pendidikan ***** di Pesantren Darul Sifa di
Deliserdang tahun 2015

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/4 bulan
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 3.600.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 3.600.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 4.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
Total selama 4 bulan				Rp. 26.800.000

Total pengeluaran pendidikan ***** dari tahun 2004 sampai dengan 2015

No	Tingkat pendidikan	Total biaya
1	SD PASAMAN	Rp. 50.400.000,-
2	SMP N 1 PASAMAN	Rp. 81.000.000,-
3	SMK N 1 TANJUNG RAYA	Rp. 108.000.000,-
4	PELATIHAN ADVERTISING ABANG ADEK PADANG	Rp. 18.800.000,-
5	PESANTREN DARUL SIFA DI DELISERDANG	Rp. 26.800.000,-
TOTAL		Rp. 285.000.000,-

9.4. Biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama ***** , lahir tanggal *****.

Dengan rincian:

Biaya hidup dan pendidikan ***** di TK dari tahun 2004 sampai 2006

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-

Hal. 17 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp. 2.800.000,-	Rp. 33.600.000,-
Total dari tahun 2004-2006				Rp. 67.200.000,-

Biaya hidup dan pendidikan ***** di SD EL MAARIF dari tahun 2006 sampai 2012

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 10.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 1.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
Total			Rp. 2.700.000,-	Rp. 32.400.000,-
Total dari tahun 2006-2012				Rp. 194.400.000,-

Biaya hidup dan pendidikan ***** di MTSN PADANG PANJANG dari tahun 2012 sampai 2015

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Biaya tempat tinggal		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-

Hal. 18 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp. 3.200.000,-	Rp. 38.400.000,-
Total dari tahun 2012-2015				Rp. 115.200.000,-

Biaya hidup dan pendidikan ***** di SMA N 1 PASAMAN dari tahun 2015 sampai sekarang

No	Jenis pengeluaran	/ hari	/ bulan	/ tahun
1	Biaya makan	Rp. 30.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-
2	Uang jajan	Rp. 20.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 7.200.000,-
3	Biaya pakaian dan perlengkapan		Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
6	Biaya sekolah, les dan perlengkapan sekolah		Rp. 1.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total			Rp. 2.900.000,-	Rp. 34.800.000,-
Total dari tahun 2015 sampai sekarang				Rp. 69.600.000,-

Total pengeluaran ***** dari tahun 2004 sampai sekarang

No	Tingkat pendidikan	Total biaya
1	SD EL MAARIF	Rp. 194.400.000,-
2	MTSN PADANG PANJANG	Rp. 115.200.000,-
3	SMAN 1 PASAMAN	Rp. 69.600.000,-
TOTAL		Rp. 379.200.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ***** lahir tanggal 7 Juli 2000 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.

Hal. 19 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama ***** , lahir tanggal 7 Juli 2000, setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kehidupan sehari-hari, pengobatan dan perawatan anak yang bernama ***** setiap bulan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tunjangan istri kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 56.322.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua rupiah).
7. Menetapkan harta berupa :

7.1.1 (satu) unit mobil Col T 120 SS dibeli Tahun 1996.

Nomor Polisi : *****
Nama Pemilik : *****
Alamat : *****
Merek/Type : Mitsubishi/Colt T 120 SS.
Jenis Model : Oplet/ LP.
Tahun : 1996.
Warna : Biru Muda
No. Rangka/Nlk. : *****
Warna TNKB : Kuning;

7.2.1 (satu) unit mobil Toyota Starlet

Nomor Polisi : *****
merek : Toyota Starlet
jenis : Sedan
Warna : putih;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

8. Menetapkan hutang Penggugat Rekonvensi di Bank Nagari Syariah, dengan akad nomor ***** , hutang tersebut diambil pada tanggal 9 Januari 2014 dan sampai saat sekarang ini masih bersisa sejumlah Rp. 162.648.576,-

Hal. 20 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



(seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang tersebut dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan membagi sisa dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tersebut dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara riil, maka dilakukan dengan cara melelang harta tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah dan pendidikan anak sejak tanggal 2 September 2004 sampai sekarang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.327.400.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensinya dan jawaban rekonvensinya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2004 Penggugat meninggalkan rumah sementara karena terpaksa akibat dari cekcok rumah tangga yang terus menerus namun beberapa bulan kemudian Penggugat sudah kembali kerumah satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat hidup bersama keluarga seperti biasanya memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Tergugat yang saat itu masih menjadi istri sah Penggugat juga membiayai pendidikan anak-anak bahkan sampai sekarang Penggugat tetap memberikan uang kepada anak-anak yang masih belum berumah tangga yaitu ***** dan *****.
2. Bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat bernama ***** sakit jiwa (gila) dan makan obat seumur hidup, yang benar adalah sakit stres dan sekarang sudah sehat dan normal kembali dapat dibuktikan pada persidangan tanggal 26 September 2016 anak kami

Hal. 21 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



***** tersebut hadir dipersidangan yang sempat ditanya oleh Majelis Hakim tentang kehadirannya dipersidangan.

3. Bahwa tidak benar Penggugat telah memberikan semua harta gono gini kepada Tergugat dan anak-anak, yang benar adalah pada tanggal 02 September 2004 terjadi keributan yang sangat besar antara Penggugat dan Tergugat anak-anak waktu itu berpihak kepada Tergugat sehingga terjadi 1 lawan 5 artinya Penggugat sendiri Tergugat berlima dengan anak-anak waktu itu terjadi pengancaman dan penyanderaan terhadap diri Penggugat dan dibuatlah skenario oleh Tergugat dan anak kami bernama ***** menyiapkan dan memaksakan dibawah ancaman ***** kepada Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan pemberian semua harta diberikan kepada Tergugat dan anak-anak kalau tidak Penggugat akan dibunuh waktu itu disaksikan oleh mamak adat Penggugat nama ***** yang sengaja dipersiapkan dengan terencana oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat itu Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut setelah itu baru Penggugat dibolehkan keluar rumah dengan selamat.
4. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 3 September 2004 setelah kejadian pemaksaan penandatanganan surat pernyataan tanggal 2 September 2004 Penggugat langsung membuat surat pernyataan pembatalan surat pernyataan tanggal 2 September 2004 tersebut diperkuat oleh saksi ***** yang waktu tanggal 2 September 2004 juga ikut disandra oleh Tergugat.
5. Bahwa tidak benar dalam poin 5.1 harta bersama berupa toko dan rumah kos-kosan dengan luas tanah lebih kurang 342 M2 dan luas bangunan lebih kurang 600 M2 terletak di ***** Pasaman Barat sudah dijual kepada ***** pada tanggal 25 Februari 2005, yang benar adalah ruko tersebut belum pernah dijual kepada siapapun buktinya sampai sekarang ruko tersebut masih ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan tetap masih disewakan/dikoskan kepada anak-anak SMA 1 N Pasaman.
6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui tanah perumahan di ***** sebagaimana tanggapan Tergugat dalam poin 5.2 Penggugat sangat berterima kasih kepada Tergugat berarti Tergugat telah memberikan

Hal. 22 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



kesempatan kepada Penggugat untuk memiliki satu dari beberapa objek perkara yang Penggugat tuntutan kepada Tergugat artinya mulai sekarang objek perkara dimaksud sudah selesai menjadi hak milik penuh Penggugat, terbukti saat sidang Pemeriksaan setempat saksi penjual (*****

menyatakan dengan benar bahwa tanah objek perkara adalah benar saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malu dalam jawabannya telah berbohong sehingga saat kesaksian ibu *****

memberikan keterangan Tergugat meninggalkan lokasi PS dengan alasan tertentu.

7. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan atau membagi harta bersama sebagaimana tanggapan tergugat dalam poin 5.3 tentang unit ruko yang terletak di *****

adapun surat perjanjian tanggal 2 September 2004 itu adalah surat pemaksaan yang sudah Penggugat batalkan pada tanggal 3 September 2004, sampai sekarang ruko tersebut masih dikontrakkan oleh Tergugat kepada *****

pedagang kain yang mana setelah Penggugat teliti kontraknya sudah akan berakhir bulan Nopember 2016, hal ini bisa dibuktikan waktu PS nanti dan struk listrik ruko tersebut masih atas nama Penggugat, adapun Tergugat mengatakan telah dijual kepada *****

pada tanggal 15 September 2004 itu adalah akal-akalan dari Tergugat saja dalam hal ini Tergugat telah memberikan keterangan palsu dalam perkara ini artinya tidak tertutup kemungkinan Penggugat akan mempidanakannya, terbukti saat sidang PS batas sepadan dengan saksi *****

anggotanya menyatakan bahwa ruko disebelahnya yaitu objek perkara adalah masih tetap milik pak *****

dan ibu *****

artinya belum pernah dijual kepada siapapun.

8. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan atau membagi harta bersama sebagaimana tanggapan tergugat dalam poin 5.4 tentang unit ruko yang terletak di *****

adapun surat perjanjian tanggal 2 September 2004 itu adalah surat pemaksaan yang sudah Penggugat batalkan pada tanggal 3 September 2004, sampai sekarang ruko tersebut masih dikontrakkan oleh Tergugat kepada bengkel sepeda motor yang mana setelah Penggugat teliti kontraknya sudah akan berakhir bulan Nopember 2016, hal ini terbukti waktu PS dan sampai sekarang sertifikat tanah

Hal. 23 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



tersebut masih atas nama Penggugat namun sertifikat asli saat ini dikuasai oleh Tergugat, adapun Tergugat mengatakan telah dijual kepada ***** pada tanggal 2 September 2004 itu adalah akal-akalan dari Tergugat saja, dalam hal ini Tergugat telah memberikan keterangan palsu dalam perkara ini artinya tidak tertutup kemungkinan Penggugat akan mempidanaknya.

9. Bahwa menanggapi tanggapan tergugat dalam poin 5.5 tentang harta bersama berupa kebun sawit di ***** seluas 15.000 M2 telah dijual tanggal 5 Desember 2011 kepada ***** hal itu adalah sangat bohong yang benar adalah kebun sawit tersebut tidak pernah Penggugat jual kepada *****/anak Penggugat dan Tergugat, kondisi terkini kebun sawit tersebut sudah dijual oleh ***** kepada ***** atas perintah Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 (dijual saat perkara ini sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Talu yang sedang berlangsung) hal ini sudah Penggugat nyatakan pembatalannya kepada pembeli/***** sehingga yang bersangkutan sedang mengurus/meminta uangnya dikembalikan oleh *****.
10. Bahwa menanggapi tanggapan tergugat dalam poin 5.6 tentang harta bersama berupa kebun sawit di ***** seluas 11.000 M2 telah dijual kepada ***** hal itu adalah sangat bohong yang benar adalah kebun sawit tersebut tidak pernah Penggugat maupun Tergugat jual kepada siapapun, kondisi sekarang kebun sawit tersebut di masih tetap dipanen oleh anak kami *****.
11. Bahwa menanggapi tanggapan tergugat dalam poin 5.7 tentang harta bersama berupa kebun sawit tergabung dalam kelompok tani ***** , Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4 kavling yang menurut Tergugat telah dijual kepada ***** pada tanggal 15 Oktober 2010 hal itu adalah sangat bohong yang benar adalah kebun sawit tidak pernah dijual kepada siapapun, buktinya sekarang masih diterima hasilnya melalui rekening atas nama Tergugat.
12. Bahwa menanggapi tanggapan tergugat dalam poin 5.8 tentang harta bersama berupa 1 kavling kebun sawit tergabung dalam kelompok ***** , terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat seluas 20000 M2 yang menurut Tergugat tidak mengetahui

Hal. 24 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



keberadaan harta bersama tersebut hal itu adalah sangat bohong yang benar adalah kebun sawit tersebut masih diterima hasilnya melalui rekening atas nama Tergugat, terbukti saat sedang PS kebun tersebut telah dijual kepada ***** , adalah sangat bertolak belakang dalam jawaban Tergugat tidak tahu menahu tentang objek perkara sementara ketika PS terbukti Tergugat telah menjualnya kepada ***** dan Tergugat masih menikmati hasil kebun tersebut sampai bulan Agustus 2016 yang terbukti ketika PS diperlihatkan oleh pengurus KUD dan ketua Kelompok amprah bulanan masing-masing anggota termasuk atas nama ibuk ***** .

13. Bahwa menanggapi tanggapan tergugat dalam poin 5.9 tentang harta bersama berupa 1 unit rumah tinggal luas tanah lebih kurang 100 M2 luas bangunan 80 M2 terletak di ***** adalah benar tanahnya tanah pusako orang tua Tergugat sedang bangunannya dibiayai dari gaji Penggugat yang diborohkan kebank dengan cara keridit sebanyak pinjaman Rp. 80.000.000,-. Hal ini juga terbukti saat sidang PS.
14. Bahwa menanggapi tanggapan Tergugat dalam poin 5.10 tentang harta bersama berupa 1 unit kendaraan minibus merk Toyota Avanza warna silver ***** tahun pembuatan 2009 yang menurut Tergugat telah dijual kepada ***** pada tanggal 10 Januari 2015 hal itu adalah sangat bohong dan rekayasa saja seolah-olah mobil pernah dijual yang benar adalah sampai sekarang mobil tersebut masih ada dalam penguasaan Tergugat dan sehari-hari masih dipakai oleh Tergugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi mengatakan Tergugat rekonvensi tidak pernah membiayai nafkah lahir Penggugat Rekonvensi maupun anak-anak Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi pernah meninggalkan rumah pada tanggal 2 september 2004 namun kami rujuk kembali pada tahun 2006 selama meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi melalui pemotongan gaji dan sejak rujuk kembali pada tahun 2006 Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat Rekonvensi serta nafkah anak-anak Tergugat Rekonvensi

Hal. 25 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



termasuk membiayai seluruh pendidikan anak-anak dan membiayai pengobatan ***** di rumah sakit karena stres biaya pengobatannya seluruhnya dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonvensi poin 7.1 tentang 1 unit mobil Col T 120 SS tahun pembelian 1996 ***** adalah tidak ada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, sedang 1 unit mobil toyota starlet ***** adalah benar saat ini masih Tergugat rekonvensi pakai sehari-hari hal ini Tergugat Rekonvensi beli dengan gaji sendiri setelah terjadi perceraian antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat rekonvensi poin 8 tentang hutang di Bank Nagari Syariah dengan akad no ***** tanggal 9 Januari 2014 dengan sisa hutang saat ini Rp. 162.648.576,- jika Penggugat Rekonvensi dapat membuktikannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya melalui harta bersama.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Duplik dalam Konvensinya Dan Replik terhadap Rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa tidak benar setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 2 September 2004, beberapa bulan kemudian Penggugat kembali satu rumah dengan Tergugat, yang benar adalah setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, satu bulan kemudian (tepatnya 15 Oktober 2004) penggugat mengajukan sidang perceraian sekaligus pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Talu dengan nomor 109/Pdt.G/2004/PA.TALU. Disini jelas Penggugat telah membuat sebuah kebohongan yang nyata.

Sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugatlah yang menanggung biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan kebenaran ini silahkan ditanya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, siapa yang memberi mereka nafkah dan biaya pendidikan mereka;

Kalaulah Penggugat menyatakan setelah beberapa bulan meninggalkan rumah, kemudian kembali lagi tinggal di rumah kediaman bersama, dengan ini

Hal. 26 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Tergugat menyatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat, adalah sebuah kebohongan. Maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa “salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut” silahkan Penggugat membuktikannya;

2. Berhubung bahwa kondisi kesehatan anak Tergugat dan Penggugat bernama ***** yang dikatakan Penggugat sudah sehat dan normal, ini merupakan bentuk tidak pedulinya Penggugat terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat. Padahal ***** setiap bulan sejak 25 Agustus 2009 sampai sekarang masih melakukan control dengan dokter spesialis dan harus minum obat setiap hari. Selama ini Penggugat tidak pernah menemani ***** untuk berobat dan melakukan control, apalagi membiayai semua kebutuhan untuk perawatannya. Kehadirannya pada persidangan itu tidak membuktikan apapun, karena siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun bisa untuk hadir ke ruang sidangan ini;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan Penggugat menyerahkan semua harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 September 2004, pada intinya seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dibagi sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

Bahwa salah satu asas dari sebuah perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, sebagaimana maksud dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sehingga jika Penggugat menyatakan telah mengadakan sebuah perjanjian dengan adanya unsur paksaan, maka untuk membatalkannya Penggugat harus membuktikan akan adanya unsur paksaan tersebut. Jika Penggugat tidak dapat membuktikan akan adanya unsur paksaan tersebut, maka berlakulah asas *pacta sunt servanda* sebagaimana

Hal. 27 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas ini sering juga disebut dengan asas kepastian hukum (*certainty*). Tujuan dari asas ini adalah agar hakim atau pihak ketiga menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya;

Mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2004 telah terjadi pengancaman dan penyanderaan Penggugat dan mamak adat Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat beserta 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan ini Tergugat menanyakan bahwa pengancaman dan penyanderaan itu merupakan suatu hal yang mustahil yang bisa Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat lakukan. Pada saat itu anak-anak Tergugat dan Penggugat masih kecil dan lemah, ***** masih berumur 4 tahun, ***** berumur 10 tahun, ***** berumur 15 tahun, dan ***** berumur 19 tahun. Mana mungkin Tergugat beserta anak-anak yang masih kecil-kecil mampu mengancam dan menyandra dua orang dewasa yang merupakan orang yang dihormati pula. Pengancaman dan penyanderaan merupakan salah satu perbuatan pidana, maka untuk bisa menyatakan telah ada sebuah pengancaman dan penyanderaan harus berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Selama ini Tergugat dan anak-anak Tergugat belum pernah dinyatakan bersalah dan dihukum karena telah melakukan perbuatan pengancaman dan penyanderaan kepada Penggugat. Oleh karena itu, pengancaman dan penyanderaan yang didalilkan oleh Penggugat, adalah suatu rekayasa dan kebohongan.

4. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 telah dibatalkan oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2004. ini merupakan bentuk kemunafikan penggugat, yang suka berjanji setelah itu memungkirkinya. Padahal sebuah perjanjian bersama tidak bisa dibatalkan sepihak saja. Sebuah perjanjian baru bisa ditarik kembali berdasarkan kesepakatan oleh orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, dalam hal ini harus berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, maka surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 03 September 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, karena tidak dibuat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 28 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Sehingga perjanjian yang Penggugat dan Tergugat buat pada tanggal 02 September 2004 yang telah diakui oleh Penggugat harus dihormati dan merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian yang Penggugat dan Tergugat buat pada tanggal 02 September 2004 dimana ruko yang terletak di *****
di samping ***** Pasaman Barat, ruko tersebut merupakan bagian Tergugat, maka ruko tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 25 Februari 2005. Namun sekarang Ruko tersebut dibeli kembali oleh Anak Sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** yang sekarang bekerja sebagai PNS. Sehingga Tergugat dan anak-anak sekarang tinggal menumpang di rumah *****.

6. Bahwa terhadap harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam point 2 (dua) yakni sebidang tanah perumahan yang terdapat di *****
*****, Kabupaten Pasaman Barat.

Tergugat menanggapi bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dimana Tergugat tidak mengetahui akan keberadaan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Jika Penggugat ada membeli tanah perumahan tersebut, maka tergugat menyatakan terima kasih kepada penggugat karena telah jujur untuk mengungkapkan keberadaan tanah tersebut kepada penggugat yang selama ini disembunyikan keberadaannya oleh Penggugat terhadap Tergugat.

7. Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada poin 3 yaitu satu unit ruko tingkat dua dengan luas 162 m² yang terletak di *****
Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan surat perjanjian yang Penggugat dan Tergugat buat pada tanggal 02 September 2004 dimana ruko tersebut merupakan bagian Tergugat, sehingga untuk memenuhi biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan Tergugat, maka telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 15 September 2004. Sedangkan mengenai struk listrik yang atas nama Penggugat, tidak dapat membuktikan bahwa ruko tersebut belum Tergugat jual kepada *****
*****, karena struk listrik bukanlah sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah dan bangunan, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Hal. 29 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Jika Penggugat menyatakan itu adalah akal-akalan dari Tergugat, akal-akalan apakah yang dimaksud oleh Penggugat, silahkan Penggugat jelaskan dan buktikan;

Sehubungan dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bisa membuktikannya pada waktu descente (pemeriksaan setempat), dengan ini Tergugat menyatakan bahwa descente bukanlah sebagai alat bukti, descente hanyalah merupakan kegiatan untuk mencocokkan alat bukti dengan kenyataan yang ada di lapangan yang menyangkut letak objek, luas objek dan batas-batas objek perkara.

8. Bahwa terhadap harta sebagaimana yang disebutkan pada poin 4 berupa satu unit ruko dengan luas tanah 390 m² dan luas bangunan 200 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan perjanjian tanggal 2 September 2004, dimana ruko tersebut merupakan bagian Tergugat, sehingga Tergugat bebas menjualnya kepada siapapun. Sehingga Tergugat telah menjual ruko tersebut kepada ***** pada tanggal 25 Januari 2005. Selanjutnya Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengontrakkan ruko tersebut kepada ***** (deketi titik tiga, setelah itu ditulis dengan pena) bengkel sepeda motor, maka atas dasar apa Penggugat menyatakan Tergugat telah mengontrakkan ruko tersebut, dan kepada siapa ruko tersebut Tergugat kontrakkan. Ini adalah sebuah kebohongan, karena Tergugat sudah menjual ruko tersebut kepada ***** , sehingga Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas ruko tersebut.

9. Bahwa perkebunan sawit seluas 15.000 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Dengan ini Tergugat menyatakan bahwa kebun tersebut bukan lagi termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat karena telah Penggugat dan Tergugat jual pada tanggal 5 Desember 2011 kepada anak pertama kami yang bernama ***** . Atas informasi terkini tentang kebun sawit tersebut yang dijelaskan penggugat hanyalah dugaan penggugat semata, karena tidak benar ***** menjual kebun sawit tersebut kepada ***** .

Atas perbuatan Penggugat yang menyatakan pembatalan jual beli yang dilakukan oleh ***** , ini termasuk kepada Perbuatan Melawan Hukum. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan pembatalan jual beli

Hal. 30 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



tersebut, sedangkan kebun tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat lagi;

10. Bahwa perkebunan sawit seluas 11.000 m² yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat. Harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** . Masalah kebun sawit tersebut masih di panen oleh anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa hal itu tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan itu tidak dapat membuktikan bahwa kebun tersebut belum dijual.

Disini juga terbukti ketidakpedulian penggugat, menuliskan nama anak kandungnya saja masih salah, apa lagi untuk memperhatikannya.

11. Bahwa atas 4 (empat) kapling perkebunan sawit yang tergabung dalam areal kelompok tani ***** , Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini Tergugat menyatakan bahwa pada tahun 2008-2009 tidak ada pembelian kebun sawit atas nama ***** , ***** , ***** .

Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara tegas tentang luas kebun tersebut, batas-batas kebun tersebut, yang mana hal tersebut merupakan syarat formil dalam sebuah gugatan tentang harta benda tetap, jika hal tersebut tidak disebutkan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Meskipun demikian, Tergugat atas dasar iktikad baik menyatakan bahwa pembelian kebun atas nama ***** memang ada, namun telah dijual kepada ***** pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk Pembiayaan pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** yang dirawat di rumah sakit jiwa ***** karena sakit jiwa gara-gara penggugat membawa istri siri dan anak dari hubungan penggugat ke tempat tinggal Tergugat. Sehingga gugatan atas tanah perkebunan atas nama ***** ini harus dinyatakan kurang pihak, karena tidak melibatkan ***** .

12. Bahwa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 m², tergabung dalam kelompok ***** , terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat.

Tergugat menanggapi bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dimana Tergugat tidak mengetahui akan keberadaan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Tergugat menyatakan bahwa tidak ada pembelian satu

Hal. 31 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



kavling sawit pada tahun 2005, karena pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami masalah (Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah) dimana pada tanggal 15 Oktober 2004 penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Talu dengan nomor 109/Pdt.G/2004/PA.TALU. Setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 7 September 2006 diputuskan, Penggugat tidak mau menjalankan hasil putusan tersebut yaitu mengikrarkan talak satu kepada tergugat, karena permohonan tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (NO). Meskipun demikian Penggugat dan Tergugat tetap pisah tempat tinggal.

13. Bahwa dapat Tergugat jelaskan disini ternyata Penggugat tidak konsisten dengan penjelasannya semula yang menyatakan di dalam surat gugatannya bahwa tanah tersebut bersertifikat atas nama ***** , di dalam replik Penggugat membenarkan jawaban Tergugat dalam poin 5.9. yaitu tanah tersebut merupakan tanah Pusako Ibu Tergugat. Sehingga jika tanah tersebut merupakan harta pusako ibu kandung Tergugat, maka apakah pantas jika dimasukkan dalam objek perkara mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa mengenai gaji Penggugat yang diborohkan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk membiayai bangunan, ini merupakan sebuah kebohongan, karena orang tua tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat untuk membangun rumah tersebut.

14. Bahwa Satu unit kendaraan minibus merk Toyota Avanza warna silver ***** tahun pembuatan 2009. Kendaraan tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 10 Januari 2015, dimana uang hasil penjualannya, Tergugat gunakan untuk menebus mobil tersebut yang digadaikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** (dalam keadaan sakit jiwa). Dimana mobil tersebut telah digadaikan oleh ***** tanpa sepengetahuan Tergugat, serta untuk biaya perawatannya di Rumah Sakit Jiwa *****.

Hal. 32 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Tergugat di atas, maka atas petitum Penggugat, Tergugat dengan ini menyatakan tetap pada jawaban semula, dan mohon agar Majelis Hakim jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

REPLIK DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 2 September 2004 tidak pernah memberi nafkah Penggugat rekonvensi dan anak-anak bersama kami. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan meskipun Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, namun tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui pemotongan gaji, yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat Rekonvensi adalah bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi melakukan pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi, karena Pengugat Rekonvensi bukanlah bendahara di tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Menganggapi pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 rujuk kembali. Sekali lagi Tergugat rekonvensi tidak konsisten antara konvensi dan rekonvensi, dimana dalam konvensi Tergugat rekonvensi menyatakan “beberapa bulan kemudian penggugat sudah kembali kerumah satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat hidup bersama keluarga seperti biasanya”, sedangkan dalam rekonvensi Tergugat rekonvensi menyatakan “kami rujuk kembali pada tahun 2006”, ini merupakan kebohongan yang nyata karena pada tahun 2006 masih dalam proses persidangan. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi membiayai sepenuhnya pengobatan ***** , Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa hal itu tidak benar/suatu kebohongan yang nyata. Maka silahkan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikannya, karena pernyataan dari Penggugat Rekonvensi bersifat negative, maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa dihukum untuk membuktikannya.
2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil yang terdapat dalam gugatan rekonvensi poin 7.1, sampai sekarang kenyatannya masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 September 2004. Hal ini bisa dibuktikan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi pada perkara perceraian komulasi dengan harta bersama pada Pengadilan Agama Talu tahun 2004 nomor: 109/Pdt.G/2004/PA. Jika Tergugat rekonvensi menyatakan tidak ada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, lalu kemana

Hal. 33 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



perginya harta tersebut, berarti Tergugat rekonsensi telah lalai dalam mengurus harta bersama.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil yang terdapat dalam gugatan rekonsensi poin 7.2, tidak benar dibeli setelah terjadi perceraian, karena mobil ini sudah dipakai Tergugat rekonsensi sejak tahun 2014. Suatu kejanggalan apa bila mobil yang sudah dipakai bertahun-tahun setelah itu baru dibeli.

3. Bahwa ternyata Tergugat rekonsensi sudah berkali-kali tidak konsisten. Pada poin ini Tergugat rekonsensi kembali tidak konsisten antara posita dengan petitumnya, dimana pada poin posita 3 mengakui adanya hutang penggugat rekonsensi dan akan membayar dengan harta bersama, sedangkan pada petitumnya menolak rekonsensi seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan gagatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat yaitu:

1. Satu bundel fotokopi Surat Keterangan Tanah dan bangunan ruko di atasnya sesuai dengan gugatan harta bersama Nomor urut 1 dalam gugatan yaitu tentang kepemilikan tanah/sporadik. Izin mendirikan bangunan (IMB), kwitansi pembelian tanah, surat pembayaran iuran Desa, surat tanda terima setoran Pajak/lunas an. ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak biasa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak biasa memperlihatkan aslinya, bukti P1;
2. Satu bundel fotokopy Surat Keterangan Tanah dan bangunan ruko di atasnya sesuai dengan gugatan harta bersama nomor urut 3 dalam surat gugatan yaitu tentang kepemilikan tanah/sertifikat no. ***** tahun 1999 an. ***** , surat pernyataan jual beli, surat perjanjian kredit guna beli tanah tersebut, surat kuasa ***** kepada ***** tentang penggunaan sertifikat no. ***** untuk digadaikan ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Simpang Empat, surat pernyataan hubungan keluarga/suami istri antara ***** dengan ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak biasa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P2;

Hal. 34 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



3. Fotokopy Sertifikat Hak Milik nomor ***** tanggal 12 Februari 2001 an. ***** sesuai dengan gugatan harta bersama nomor 4 dalam surat gugatan yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak bisa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P3;
4. Fotokopy Surat Kepemilikan Kebun Kelompok tani ***** an. ***** - ***** tanggal 28 Mei 2016 sesuai dengan gugatan harta bersama nomor urut 7 dalam surat gugatan yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak biasa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak biasa memperlihatkan aslinya, bukti P4;
5. Fotokopy Surat Keterangan Hasil Perhitungan atas pendapatan petani peserta plasma tahap I ***** kelompok XVIII bulan Januari 2016 an. ***** (*****) tanggal 11 Februari 2016 sesuai dengan gugatan harta bersama nomor urut 8 dalam surat gugatan yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak bisa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P5;
6. Fotokopy Akta Nikah no. ***** tanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak biasa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P6;
7. Fotokopy Kartu Keluarga nomor ***** tanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak bisa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P7;
8. Fotokopy Akta Cerai Nomor ***** tanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu dan bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak

Hal. 35 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



biasa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak biasa memperlihatkan aslinya, bukti P8;

9. Fotokopy Surat pernyataan tanggal 3 September 2004 tentang pembatalan/pencabutan surat perjanjian paksa tanggal 2 September 2004 yang dibuat oleh ***** dengan cara memaksa Penggugat menanda tangani surat perjanjian tersebut mengingat situasi diri Penggugat saat itu yang terancam, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak bisa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P9;
10. Fotokopi Surat Struk listri PLN ruko sesuai gugatan nomor urut 3 yaitu tentang kepemilikan tanah/sertifikat no. ***** tahun 1999 dan listrik pln an. ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak bisa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P10;
11. Fotokopy Kwitansi Jual Beli Tanah Perkebunan di ***** penjual an. ***** (anak kandung Pemohon dan Termohon) pembeli ***** sesuai dengan gugatan harta bersama nomor urut 5 yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan Ketua Majelis tidak bisa mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, bukti P11;
12. Fotokopy Surat Kuasa untuk menerima hasil penjualan tbs kebun sawit kelompok XVIII sesuai dengan gugatan harta bersama nomor 4 dalam surat gugatan yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, bukti P12;

Bahwa Penggugat pun telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ***** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal ***** , Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah Mamak angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 36 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama *****.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1984 sedangkan dengan Tergugat sejak tahun 1980;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, saksi diberi tahu oleh Penggugat bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa sekarang ini menurut pengakuan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, saksi tidak tahu kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa selama Penggugat dengan Tergugat suami istri ada memperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu :

Pertama :

- Satu buah ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat beserta dengan Tanahnya, luasnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli tanah dulu baru membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya dekat ***** , sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahuinya kondisi tanah tersebut sewaktu diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat harta tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri ;

Hal. 37 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua itu Saksi diberitahu dan cerita dari Penggugat;

Kedua:

- Tanah perumahan di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, yang luasnya saksi tidak tahu, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui berapa harga belinya, tanah tersebut berisi kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kondisi tanah tersebut sewaktu dibeli;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak pernah melihatnya dan juga tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut saat ini yang menguasainya.
- Semua keterangan itu, saksi diberitahu oleh Penggugat;

Ketiga:

- Tanah tanah beserta ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, luasnya saksi tidak tahu, dan menurut pengakuan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui kapan dan dari siapa, bagaimana kondisi tanah waktu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya yang saksi tahu hanya sebelah Timur berbatas dengan ***** dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya membeli tanahnya saja kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat harta tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun

Hal. 38 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



saksi tidak pernah melihatnya dan juga tidak mengetahui atas nama siapa;

- Tanah tersebut saat ini dikontrak oleh orang lain, yang menerima kontrak/sewa saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan itu, Saksi diberitahu oleh Penggugat;

Keempat:

- Tanah beserta Ruko di *****, Kabupaten Pasaman Barat, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari mana asal tanah dan ruko yang saksi tahu hanya tanah dan ruko menurut cerita Penggugat milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Penggugat membeli tanahnya sekaligus bangunannya, saksi hanya diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya tanah dan ada ruko di *****;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya saja, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah ada bangunan atau tidak, karena saksi tidak pernah ke lokasi itu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan ruko dikuasai oleh Tergugat;
- Semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;

Kelima:

Tanah perkebunan di *****, Kabupaten Pasaman Barat, luasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah perkebunan tersebut ditanami pohon sawit;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya saja, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun

Hal. 39 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;

- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;

Keenam;

- Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, luasnya 1 Ha;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat dari orang tua ***** , Saat ini tanah perkebunan tersebut ditanami pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, Saksi tahu lokasinya tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah perkebunan tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan tersebut sekarang ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;

Ketujuh;

Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, dan Menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, juga tidak mengetahui lokasinya apalagi batas-batasnya;;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasainya lahan tersebut sekarang;

Hal. 40 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



- Saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;

Kedelapan:

- Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, dan Menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui lokasinya namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah dibeli beserta isinya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih serumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi yang mengambil hasil panen sawit adalah Tergugat;
- Bahwa semua itu saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa barang tidak bergerak hanya 8 (delapan) poin yang saksi terangkan diatas, kemudian Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa barang bergerak yaitu satu unit mobil Avanza, Mobil tersebut warna silver sedangkan nomor polisinya saksi tidak tahu, saksi tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa, dan siapa yang menguasai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat pernah dibagi atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui majelis kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat empat orang;
- Bahwa Tergugat datang ke Pengadilan ini dengan menaiki mobil avanza

Hal. 41 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



warna silver.

- Bahwa Ruko yang terletak di ***** Dikontrak oleh orang lain, dan tidak tahu siapa yang mengontrakannya
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang mengambil hasil perkebunan sawit yang terletak di *****;

Bahwa Majelis juga memberikan kesempatan yang sama pada Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980 karena bertetangga dengan orang tua Penggugat sedangkan dengan Tergugat sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak Penggugat.

2. ***** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Satpol PP Kab. Pasaman Barat), bertempat tinggal ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama ***** , sejak tahun 1996, sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, saksi juga tidak tahu kapan mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi pernah berbelanja ke kedai dimuka rumah Penggugat dengan Tergugat dan menurut keterangan Penggugat kedai itu milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga ada memperoleh beberapa harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak, barang tidak bergerak yaitu :

Pertama :

- Tanah dan rumah Permanen di samping ***** , Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa luasnya, tanah tersebut dibeli oleh

Hal. 42 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, membeli duluan baru bangun, saksi tidak tahu kapan dan dari siapa, berapa harganya, tanah tersebut dibeli oleh Peggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu lokasinya dekat ***** , itupun karena saksi pernah berbelanja ke kedai Peggugat sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut keterangan Peggugat diperoleh sewaktu Peggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa menurut cerita Peggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua itu saksi diberitahu dan diceritakan Peggugat;

Kedua:

- Tanah perumahan di Kampung sudut ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luasnya saksi tidak mengetahuinya, cerita Peggugat kepada saksi tanah tersebut dibeli oleh Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harga pembelian tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cerita Peggugat kepada saksi tanah tersebut saat ini berisi kelapa sawit dan saksi tidak tahu berapa isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu lokasinya, sedangkan batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi tanah waktu diperoleh oleh Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Peggugat diperoleh sewaktu Peggugat dengan Tergugat masih suami istri;

Hal. 43 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak pernah melihatnya dan juga tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut saat ini yang menguasainya.
- Bahwa apa yang saksi sampaikan itu diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;

Ketiga:

- Tanah tanah beserta ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, sewaktu masih suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya yang saksi tahu hanya sebelah Timur berbatas dengan ***** dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat membeli pertama tanahnya saja kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak pernah melihatnya dan juga tidak mengetahui atas nama siapa;
- Tanah tersebut saat ini dikontrak oleh orang lain, Yang menerima kontrak/sewa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi semua itu karena diberitahu dan cerita dari Penggugat;

Keempat;

- Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 44 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah perkebunan tersebut ditanami pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasinya karena saksi pernah dibawa oleh Penggugat ke lokasi kebun tersebut sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah perkebunan tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang menerima kontrak/sewa saksi tidak tahu ;

Keenam:

- Tanah perkebunan sawit di *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luasnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah dibeli beserta isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasinya apalagi batas-batasnya;
- Bahwa menurut Keterangan Penggugat kepada saksi tanah kebun dibeli perkebunan yang telah ditanami sawit;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 45 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi yang mengambil hasil panen sawit adalah Tergugat;
- Bahwa semua itu saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- **Ketujuh:**
- Tanah beserta ruko di *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa yang saksi tidak tahu lokasinya, apalagi batas-batasnya saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan ruko dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa barang bergerak yaitu satu unit mobil Avanza.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli, yang saksi tahu saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat punya satu unit mobil avanza
- Bahwa mobil tersebut warna silver sedangkan nomor polisinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil avanza ada atau sudah di jual, Cuma yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya mobil avanza warna silver.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat pernah dibagi atau tidak;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh

Hal. 46 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat melalui majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai Kebun sawit di ***** , namun saksi tidak mengetahui keberadaannya, Cuma saksi pernah diberitahu Penggugat punya kebun sawit di ***** ,
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya, batas-batasnya apalagi asal usul tanah tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi punya rumah di ***** namun saksi tidak mengetahui keberadaan rumah tersebut, yang tahu saksi Cuma Penggugat pernah cerita punya rumah di ***** ,

Bahwa Majelis juga memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Penggugat 5 bulan yang lalu, Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat datang kerumah saksi dengan memakai mobil Sedan dengan Nomor polisi ***** .
 - Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa harta dikuasai Tergugat adalah karena semua yang saksi terangkan adalah menurut cerita Penggugat kepada saksi;
3. ***** , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan ***** , bertempat tinggal ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama ***** .
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat sejak menjadi guru

Hal. 47 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



saksi di SMA sedangkan dengan Tergugat sejak kenal dengan Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat besuami istri ada memperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu :
 - Pertama :
 - Satu buah ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat beserta dengan Tanahnya.
 - Saksi tidak mengetahui luas bangunan dan tanahnya;
 - Bahwa cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli tanah duluan baru membangun rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat

Hal. 48 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu lokasinya dekat ***** , sedangkan batas-batasnya yang saksi ketahui;
- Sebelah barat berbatas dengan ***** Pasaman Barat.
- Sebelah timur berbatas dengan *****.
- Sebelah utara berbatas dengan ***** (saksi lupa namanya).
- Sebelah selatan berbatas dengan ***** ,
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat namun saksi pernah berbelanja ke toko ATK Penggugat saat itu yang setali dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dan menurut pengakuan Penggugat saat itu toko tersebut merupakan asset Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kondisi tanah waktu diperoleh;
- Bahwa benar menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa sudah dijual atau belum tanah dengan bangunan tersebut;
- Bahwa keterangan itu saksi lihat sendiri dan juga diberitahu dan cerita dari Penggugat;
- Kedua:
- Tanah perumahan di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luasnya 20 m x 30 m;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harga pembelian tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut berisi kelapa sawit dan saksi tidak tahu berapa

Hal. 49 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



isinya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kondisi tanah ini sewaktu diperoleh;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bersertifikat atau tidak tanah tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat pada saksi tanah tersebut saat ini Tergugat yang menguasainya.
- Bahwa keterangan tersebut saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Ketiga:
- Tanah tanah beserta ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luas ruko 6 m x 6 m sedangkan luas tanah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya yang saksi tahu
- Sebelah Timur berbatas dengan *****
- Sebelah Utara dengan *****
- selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 50 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kondisi tanah waktu diperoleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli pertama tanahnya saja dulu, kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bersertifikat atau tidak tanah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat pada saksi tanah tersebut saat ini Tergugat yang menguasainya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Ketiga:
- Tanah tanah beserta ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luas ruko 6 m x 6 m sedangkan luas tanah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya yang saksi tahu
- Sebelah Timur berbatas dengan *****
- Sebelah Utara dengan *****
- selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penggugat dan Tergugat membeli pertama tanahnya saja kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat

Hal. 51 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dengan Tergugat masih suami istri ;

- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Penggugat fotocopy sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikontrak oleh orang lain.
- Bahwa yang menerima kontrak/sewa menurut cerita Yang mengontrak adalah Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Keempat:
- Tanah beserta Ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah dibeli Penggugat dan dibangun ruko;
- Bahwa cerita Penggugat tanah dibeli sekitar tahun 1990 dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu dan juga tidak diberitahu Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya saja, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ke lokasi itu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut belum bersertifikat namun ada alas haknya atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Penggugat fotocopy alas hak tersebut beberapa hari yang lalu sebelum sidang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan ruko dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan

Hal. 52 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



oleh Penggugat;

- Kelima;
- Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa cerita Penggugat luasnya 4 Kapling (8 Ha) ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah dibeli beserta isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasinya sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa cerita Penggugat pada saksi tanah perkebunan itu dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil hasil panen sawit tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Keenam:
- Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luasnya 2 Ha;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 53 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah dibeli beserta isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasinya namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi yang mengambil hasil panen sawit adalah Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Ketujuh:
- Bahwa tanah beserta rumah di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah tersebut menurut cerita Penggugat adalah rumah kayu.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah dibeli Penggugat dan dibangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya saja, yaitu dibelakang ruko milik Penggugat sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya dan

Hal. 54 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;

- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat;
- Semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa barang tidak bergerak hanya 7 (tujuh) poin yang saksi terangkan diatas, kemudian Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa barang bergerak yaitu satu unit mobil Avanza.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli, yang saksi tahu saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat punya satu unit mobil avanza
- Bahwa Mobil tersebut warna silver sedangkan nomor polisinya
*****.
- Bahwa mobil itu keluaran tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa keadaan saat ini saksi tidak tahu apakah mobil itu masih ada atau sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat pernah dibagi atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/kauasnya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis Hakim, sebagai berikut:

- Bahwa benar masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat menurut

Hal. 55 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



cerita Penggugat berupa tanah perkebunan sawit yang terletak di ***** seluas 1 (satu) Ha, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, kapan dan dari siapa dibeli serta bersertifikat atau tidak, dan saat ini dikuasai Tergugat;

- Bahwa benar menurut cerita Penggugat ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah perkebunan sawit yang terletak di ***** seluas 1,5 (satu setengah) Ha, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, kapan dan dari siapa dibeli serta bersertifikat atau tidak, dan saat ini dikuasai Tergugat;

Bahwa Majelis juga memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Sebahagian saksi memang lihat sendiri dan juga diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Penggugat fotocopynya sebelumnya.

4. ***** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS SMAN 1 Simpang Empat, bertempat tinggal ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ***** .
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1989 sedangkan dengan Tergugat sejak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1984;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;

Hal. 56 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai cerita Penggugat pada tahun 2016 ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat suami istri ada memperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu :
 - Pertama :
 - Satu buah ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat beserta dengan Tanahnya.
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1989 karena dikasih tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli tanah duluan baru membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tahu lokasinya dekat ***** , sedangkan batas-batasnya yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat namun saksi pernah berbelanja ke toko ATK Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat saat itu toko tersebut merupakan milik Penggugat;

Hal. 57 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui kondisi waktu perolehan tanah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa sudah dijual atau belum tanah dengan bangunan tersebut;
- Bahwaketerangan itu karena saksi lihat sendiri dan juga diberitahu dan cerita dari Penggugat;
- Kedua:
- Tanah perumahan di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa tanah tersebut berisi kelapa sawit namun saksi tidak tahu berapa isinya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat tanah dibeli sekitar tahun 2000 an Saksi tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya awal kondisi tanah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bersertifikat atau tidak tanah

Hal. 58 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat pada saksi tanah tersebut saat ini Tergugat yang menguasainya.
- Bahwa keterangan tersebut diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Ketiga:
- Tanah tanah beserta ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Luas ruko saksi tidak tahu yang tahu saksi ruko 2 pintu sedangkan luas tanah saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hanya lokasinya, sedangkan batas-batasnya yang saksi tahu
- Sebelah Timur berbatas dengan *****.
- Sebelah Utara dengan *****.
- selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahui kondisi awal tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli pertama tanahnya saja kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikontrak oleh orang lain.

Hal. 59 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa ruko tersebut sekarang;
- Saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat tentang keterangan tersebut;
- Keempat:
- Tanah beserta Ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah dibeli Penggugat dan dibangun ruko;
- Saksi tidak tahu kapan dan dari siapa di beli;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya, apalagi batas-batasnya sebab saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bangunan lain, karena saksi tidak pernah ke lokasi itu, namun cerita Penggugat ada satu buah rumah permanen dibelakangnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan ruko dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Kelima;
- Tanah perkebunan sawit di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat

Hal. 60 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dengan Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah dibeli beserta isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya apalagi batas-batasnya karena saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa cerita Penggugat pada saksi tanah perkebunan itu dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil hasil panen sawit tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut, diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa cerita Penggugat masih ada tanah perkebunan:
- Di ***** , namun saksi tidak tahu berapa luasnya, batasnya serta bagai mana perolehannya.
- Ada kebun sawit di ***** , namun saksi tidak tahu berapa luasnya, batasnya serta bagai mana perolehannya.
- Di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, batasnya serta bagai mana perolehannya.
- Selain dari harta tidak bergerak Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa barang bergerak yaitu satu unit mobil Avanza.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli;

Hal. 61 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi adalah karena mobil itu sering dibawa oleh Penggugat dan juga saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat punya satu unit mobil avanza;
- Bahwa warna mobil itu silver sedangkan Nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu keluaran tahun berapa mobil itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa Keadaan saat ini mobil itu saksi tidak tahu apakah mobil itu masih ada atau sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat pernah dibagi atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat/ kuasa mencukupkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat:

Kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan itu, Sebahagian saksi memang lihat sendiri dan juga diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Karena saksi pernah melihat rumah di *****
Tergugat di rumah tersebut.
- Bahwa yang berjualan di ruko tersebut pernah mengatakan bahwa ruko di kontrak kepada Tergugat;

5. *****
Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, bertempat tinggal di

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 62 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman sekantor dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama *****.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama PNS sedangkan dengan Tergugat sejak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu :

Pertama :

- Satu buah ruko lantai 2 di ***** , Kabupaten Pasaman Barat beserta dengan Tanahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa cerita Penggugat ruko tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cerita Penggugat, membeli tanah duluan baru membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dibawa Penggugat ke lokasi 4 hari sebelum sidang dan lokasinya dekat ***** sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;

Hal. 63 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut baru memiliki surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama *****/*****,
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan fotocopy surat tersebut kepada saksi beberapa hari sebelum sidang;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat beberapa hari sebelum sidang;

Kedua:

- Tanah perumahan di Kampung sudut *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harga pembelian tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tanah tersebut saat ini berisi kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dibawa oleh Penggugat ke lokasi beberapa hari sebelum sidang, sedangkan batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat objek tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih serumah tangga;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa saksi diberitahu dan diperlihatkan oleh Penggugat fotocopynya beberapa hari sebelum persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat yang menguasai saat ini adalah Tergugat.
- Bahwa saksi diberitahu dan diceritakan serta dibawa ke lokasi beberapa hari sebelum sidang oleh Penggugat;

Ketiga:

- Tanah beserta ruko dua pintu di *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;

Hal. 64 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya lokasinya, karena saksi dibawa ke lokasi sedangkan batas-batasnya yang saksi tahu hanya sebelah Timur berbatasan dengan ***** dan Utara dan selatan toko sedangkan barat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cerita Penggugat lahan tersebut dibeli pertama tanahnya saja kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih serumah tangga;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama *****/*****;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan kepada saksi fotocopy sertifikat beberapa hari sebelum sidang;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikontrak oleh orang lain.
- Bahwa yang menerima kontrak/sewa adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dibawa Penggugat ke lokasi serta menanyakan ke penyewa ruko;

Keempat:

- Tanah beserta Ruko di *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah dibeli Penggugat dan dibangun ruko;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dibeli dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu lokasinya karena dibawa oleh Penggugat, sedangkan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Penggugat fotocopynya beberapa hari yang lalu sebelum sidang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan ruko dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 65 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat beberapa hari sebelum sidang;

Kelima:

- Tanah perkebunan di *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa cerita Penggugat dibeli pertama tanahnya saja kemudian baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ruko;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih serumah tangga;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama *****/*****;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi fotocopy sertifikat beberapa hari sebelum sidang;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikontrak oleh orang lain.
- Bahwa yang menerima kontrak/sewa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dibawa Penggugat ke lokasi serta menanyakan ke penyewa ruko;

Keenam;

- Tanah perkebunan sawit di *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah dibeli beserta isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari siapa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasinya apalagi batas-batasnya;
- Bahwa menurut Keterangan Penggugat kepada saksi tanah kebun dibeli perkebunan yang telah ditanami sawit;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi tanah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;

Hal. 66 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi yang mengambil hasil panen sawit adalah Tergugat;
- Bahwa semua keterangan tersebut, saksi diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;

Ketujuh:

Tanah beserta ruko di ***** , Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari mana asal tanah dan rumah tersebut yang saksi tahu hanya menurut cerita Penggugat ada rumah di Padang tujuh milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya tanah dan rumah di *****;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya, apalagi batas-batasnya saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat ini tanah dan ruko dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa barang tidak bergerak hanya 7 (tujuh) poin yang saksi terangkan diatas, kemudian Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa barang bergerak yaitu satu unit mobil Avanza.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli, yang saksi tahu saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat punya satu unit mobil avanza
- Bahwa mobil tersebut warna silver sedangkan nomor polisinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut atas nama siapa;

Hal. 67 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil avanza ada atau sudah di jual, Cuma yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya mobil avanza warna silver;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat pernah dibagi atau tidak;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan diberitahu dan diceritakan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai Kebun sawit di *****, namun saksi tidak mengetahui keberadaannya, Cuma saksi pernah diberitahu Penggugat punya kebun sawit di *****;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya, batas-batasnya apalagi asal usul tanah tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi punya rumah di ***** namun saksi tidak mengetahui keberadaan rumah tersebut, yang tahu saksi cuma Penggugat pernah cerita punya rumah di *****;
- Bahwa Semua harta bersama yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;

Atas kesempatan yang sama juga diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Penggugat 5 bulan yang lalu, Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi;

Hal. 68 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



- Bahwa Penggugat datang kerumah saksi dengan memakai mobil sedan dengan Nomor polisi BK.
- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa semua harta itu ada pada Tergugat adalah karena semua yang saksi terangkan adalah menurut cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya sekaligus untuk menguatkan tuntutan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** tanggal ***** an. ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL. ***** tanggal ***** an. ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** tanggal ***** an. ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor ***** tanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu dan bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian ***** tertanggal ***** yang diketahui oleh Mamak Adat, ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan

Hal. 69 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



aslinya, ternyata fotokopi sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara ***** dengan ***** tanggal ***** yang diketahui oleh ***** dan Ninik Mamak yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara ***** dengan ***** tanggal ***** yang diketahui oleh ***** , Ninik Mamak dan Wali Nagari ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara ***** dengan ***** tanggal ***** yang diketahui oleh Kepala Jorong ***** , Ninik Mamak dan Wali Nagari ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara ***** dengan ***** tanggal ***** yang diketahui oleh Kepala Jorong ***** dan Ninik Mamak ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara ***** dengan ***** tanggal ***** yang diketahui oleh Kepala Jorong ***** dan Ninik Mamak yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T10;
11. Fotocopy Kwitansi penjualan Avanza type G tahun 2009 warna Silver metalik plat ***** tanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi

Hal. 70 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa ***** tentang rawatan Pasien Rumah Sakit Jiwa ***** An. ***** yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T12;
13. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) An. ***** NIM ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Padang, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T13;
14. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan (M.Pd) An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Padang, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T14;
15. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Atas Negeri I Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T15;
16. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) An. ***** NIM ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Padang, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T16;
17. Fotocopy Ijazah Paket C An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan

Hal. 71 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Nasional Dinas Kependidikan Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T17;

18. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pasaman, Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T18;

19. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Sekolah Dasar Negeri *****, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T19;

20. Fotocopy Ijazah Taman Kanak-Kanak ***** An. ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Taman Kanak-Kanak *****, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T20;

21. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T21;

22. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. ***** Nomor ***** tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T22;

Hal. 72 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



23. Fotocopy tanda terima dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Simpang Empat untuk pembelian bahan bangunan sesuai dengan Akad Wakalah No. ***** tanggal ***** An. ***** Rekening Murabahah ***** yang dikeluarkan oleh Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T23;
24. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 04/Pdt.G/2006/PTA.Pdg tanggal 17 September 2006, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T24;
25. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 109/Pdt.G/2004/PA.TALU tanggal 22 November 2005, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor. ***** tanggal *****, yang bermaterai cukup, nazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Talu kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.26 ;
27. Asli Surat Permohonan/Pernyataan dan lampiran bukti Pembayaran/Kwitansi Untuk Perawatan Perjanjian Pembaruan Biaya Perawatan a.n ***** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa ***** Nomor : ***** Tanggal *****, oleh Ketua Majelis diberi kode T.27 ;
28. Fotokopi Kwitansi Kontrakan Ruko 1 Petak berlaku sampai dengan November 2016, tanggal 1 November 2015 yang terletak di *****, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Talu kemudian Ketua Majelis

Hal. 73 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



meneliti dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.28 ;

29. Fotokopi Kwitansi Kontrakan Ruko 1 Petak berlaku sampai dengan Desember 2016, tanggal 30 Desember 2015 yang terletak *****
Kabupaten Pasaman Barat, yang bermeterai cukup, nazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Talu kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.29;

30. Fotokopi Kwitansi Kedai yang berada di *****
Kabupaten Pasaman Barat, telah yang bermeterai cukup, nazagelen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Talu kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata fotocopy sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T.30;

Bahwa Majelis telah memperlihatkan semua bukti tertuli syang diajukan Tergugat, terhadap bukti T1 s/d T27, Tergugat tidak memberikan bantahan, sedangkan bukti T27 s/d T30 Tergugat membantahnya;

B. Saksi-saksi

1. *****
umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di *****
Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Bahwa saksi ini termasuk kepada saksi keluarga, sementara saksi keluarga tidak dibenarkan jadi saksi, karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

2. *****
umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Keponakan Tergugat dan kenal dengan Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Bahwa pertimbangan yang sama pada saksi pertama Tergugat, maka kesaksian saksi kedua ini juga tidak bisa diterima.

Hal. 74 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



3. ***** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS kantor Camat
***** , bertempat tinggal di ***** ,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Tergugat dan kenal dengan
Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ***** .
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005 sedangkan dengan Penggugat kenal sejak bujangan;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat dulunya adalah suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat bercerai pada tahun 2016 ini;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat ada mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi ada mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga ada memperoleh harta bersama berupa tanah dan satu unit Ruko yang terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saat ini tanah beserta ruko saksi yang menguasainya.
- Bahwa tanah beserta ruko tersebut telah saksi beli kepada Tergugat pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ada atau tidaknya seizin dan sepengetahuan Penggugat karena setahu saksi tanah beserta ruko tersebut adalah kepunyaan Tergugat sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat (*****) pada tanggal 2 September 2004 bahwa Penggugat (*****) berjanji telah menyerahkan tanah beserta ruko tersebut kepada Tergugat yang diketahui oleh mamak adat, Wali Nagari ***** dan Camat ***** yang di perlihatkan oleh Tergugat kepada saksi sewaktu terjadinya jual beli tanah beserta ruko tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan saksi dengan Tergugat, saksi bayar tanah beserta ruko tersebut sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hal. 75 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan Jual Beli antara Tergugat (******) dengan Saksi (*****) yang diketahui oleh Ninik Mamak dan Jorong *****, pada tanggal 25 Januari 2005.

- Bahwa, benar saksi membeli secara cash;
- Bahwa benar, saksi membeli serta transaksi dikuatkan oleh Notaris *****;
- Bahwa tanah beserta ruko kata Tergugat telah mempunyai sertifikat atas nama Tergugat namun sampai saat ini belum di balik namakan dan masih dipegang oleh Tergugat dalam pengurusan balik nama;
- Bahwa ruko sejak saksi beli tahun 2005 sampai saat ini saksi sewakan kepada orang lain;
- Bahwa terakhir saksi terima sewa ruko sebesar Rp. 4.000.000,- setahun ;
- Bahwa untuk mengurus ruko, sebelumnya antara Tergugat dengan saksi ada kesepakatan oleh karena saksi sibuk dalam urusan baik dalam urusan pribadi maupun urusan kantor maka sejak terjadi jual beli pengurusan saksi percayakan kepada Tergugat sebab Tergugat masih juga ada hubungan kekerabatan dengan orang tua saksi, termasuk juga akhir-akhir ini untuk mengurus kontrakan/sewa ruko tersebut.

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/kuasa untuk memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa saksi yakin dan percaya bahwa Tergugat tidak akan menipu saksi untuk mengurus balik nama tanah ruko tersebut dan juga antara saksi dengan Tergugat masih ada hubungan kekerabatan, dan kenyataannya sampai saat ini urusan sewa/kontrakannya Alhamdulillah lancar dan terpercaya;

Bahwa kesempatan yang sama juga diberikan kepada Penggugat/kuasanya untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat;

Hal. 76 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



- Bahwa jual beli tidak dihadapan notaris, tapi Surat Jual beli diketahui dan dikuatkan oleh Notaris;

- Bahwa memang ada kecemasan namun saksi percaya kepada Tergugat dan juga surat jual beli antara saksi dengan Tergugat telah dikuatkan oleh Notaris;

4. ***** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah menantu Tergugat dan Penggugat, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Bahwa pertimbangan yang sama pada saksi pertama Tergugat, maka kesaksian saksi keempat ini juga tidak bisa diterima.

Bahwa kemudian Majelis mengadakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 23 Pebruari 2017. di Kenagarian ***** , Kecamatan ***** , tanggal 24 Pebruari 2017, di kenagarian ***** , Kecamatan Pasaman, tanggal 2 Maret 2017 di Kenagarian ***** Kecamatan Pasaman, tanggal 3 Maret 2017 di Kecamatan ***** dan tanggal 24 Maret 2017 di Kenagarian ***** , Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terhadap 9 (sembilan) objek perkara benda tidak bergerak dan 1 (satu) objek perkara benda bergerak. Kedua belah pihak telah mengakui dan membenarkan perihal batas-batas 9 (sembilan) objek benda tidak bergerak tersebut, sedangkan terhadap benda bergerak tidak ada ditemukan lagi objek harta bersama tersebut;

Bahwa Ketua Majelis dalam menetapkan hari sidang, Majelis telah menanggukkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sampai putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 April 2017, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara

Hal. 77 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, namun ternyata gagal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kuasa kepada kuasanya untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa khusus, sebab telah menunjukkan surat kuasa khusus, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R. Bg. dan telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan demikian kehadiran kuasa tersebut dipandang sah maka patut dinyatakan dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa di persidan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berdasar atas dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbentuk harta bersama yang belum dibagi walaupun telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 s/d P12 dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P11 yang merupakan Foto copy semua, majelis tidak bisa mencocokkan dengan asliya;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya, hal ini sesuai dengan Pasal 301 R.Bg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang menyatakan bahwa

Hal. 78 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Fotokopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopy itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sementara untuk buti P12 telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 s/d 5 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 s/d 5 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk jadi saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahan dan tuntutan nya juga telah mendatangkan alat bukti surat berupa T1 s/d T30 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 s/d T30 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 s/d 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi Pertama, kedua dan keempat dari Tergugat adalah orang yang punya hubungan kekerabatan dekat dengan Tergugat, berdasarkan kepada persyarat untuk jadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, mereka tersebut terhalang untuk jadi saksi, karenanya majelis tidak akan mempertimbangkan keterangannya, sementara saksi yang ke 3. Telah memenuhi ketentuan pasal 172 R.Bg dan Pasa 308, 309 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum menelisik substansi perkara ini, Majelis akan merumuskan konsepsi-konsepsi berkaitan perihal hukum materiil harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".

Hal. 79 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa*".

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban. [vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa, *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri meskipun diatasmakan salah satu pihak. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama (vide putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 No 393/1973);

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah: *pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (vide Putusan MA RI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). *Ketiga*, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (vide Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). *Keempat*, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (vide Putusan MA RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan *kelima*, segala penghasilan pribadi suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain (vide Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (vide Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. IV, hlm. 275-278);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan persoalan pokok perihal harta bersama dalam perkara ini dengan identifikasi sejumlah 4 (empat) pertanyaan, yaitu:

1. Apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk?
2. Apasajakah harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut?

Hal. 80 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



3. Apakah terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat?
4. Adakah perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *pertama* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang, pertama adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 April 1984 yang diakhiri dengan perceraian pada tahun 2016. *Kedua*, adanya harta bersama timbul selama rentang perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama diatas, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan. Hal mana bila dihubungkan dengan bukti surat P.6, dan P.8, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan sah dan resmi. Dan sekarang telah bercerai. Adapun tentang unsur kedua, Tergugat dalam jawabannya mengakui membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa identifikasi pertama tentang apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk, sudah terjawab. Antara Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk secara hukum adanya harta bersama atas dasar adanya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah sekian waktu hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Untuk detail satu-persatunya, akan dipertimbangkan secara terperinci pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *kedua* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang adanya harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai mana terurai dalam posita gugatan angka 1-10, yang akan Majelis pertimbangkan satu persatu:

Tentang objek gugatan poin 1.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa satu unit ruko (toko dan rumah kos-kosan) tingkat dua, luas tanah lebih kurang 342 M2 luas bangunan lebih kurang 600 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, benar harta bersama, akan tetapi berdasarkan pada perjanjian pada tanggal 2 September 2004 tanah serta rumah

Hal. 81 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan berhubung Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, maka harta tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada ***** pada tanggal 25 Pebruari 2005, uangnya dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhan/biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang tanah/bangunan tersebut telah dibeli lagi oleh putra Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** , sekarang ini Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah ***** tersebut;

Menimbang, bahwa Repliknya Penggugat membantah telah menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat dan anak-anak sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian tanggal 2 September 2004, hal itu tidak benar karena waktu itu Penggugat dalam terancam dan tertekan, sementara Penggugat telah membuat surat pembatalan perjanjian tersebut tertanggal 3 September 2004, dan juga Penggugat menyangkal bahwa objek ini telah terjual;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan akan stauts objek sengketa ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat tertanggal 2 September 2004 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa poin 1, telah diserahkan kepada Penggugat seutuhnya, sebagaimana surat perjanjian pada tanggal 2 September 2004 bukti (T5), dan dalam Repliknya Penggugat mengatakan bahwa hal itu telah dibataknannya pada tanggal 3 September 2004 (P9) ;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat tanggal 2 September 2004, adalah merupakan Akta sepihak bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar atau menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada orang tertentu (vide Pasal 1878 KUH Perdata jo Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, secara formil dan Materil akta sepihak yang dibuat oleh Penggugat tanggal 2 September 2004 tersebut telah memenuhi syarat akta sepihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa akta sepihak tersebut kekuatan pembutiannya sama dengan akta otentik (sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membatalkan surat perjanjian tersebut berdasarkan suratnya tertanggal 3 September 2004 (P9), sementara Tergugat menyanggah adanya pembatalan tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan

Hal. 82 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



sebagaimana apa yang telah terjadi pada persidangan tanggal 28 Nopember 2016, Penggugat secara inperson mengakui bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T5 (Surat perjanjian pada tanggal 2 September 2004) dihadapan Majelis Hakim, akan tetapi pada persidangan tanggal 5 Desember 2016 Penggugat menyatakan membantah bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mengingkari perjanjian tersebut pada persidangan tanggal 5 Desember 2016, majelis tetap berpegang pada pengakuan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa objek-objek tersebut benar adanya dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan perjanjian pada tanggal 2 September 2004, Majelis neliai bahwa harta tersebut tidak termasuk lagi kepada harta bersama; Tentang objek gugatan poin 2.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak mengetahui bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 600 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Tergugat, merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan juga berdasarkan kepada pemeriksaan setempat (*descente*), yang mana si pemilik awal bernama buk ***** (Mamang) dihadirkan oleh Penggugat, dia mengatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa objek tersebut benar adanya dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut adalah harta bersama; Tentang objek gugatan poin 3

Hal. 83 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa harta bersama berupa satu unit ruko tingkat dua luas tanah 162 M2 luas bangunan 162 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dalam jawabannya mengatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 15 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sama dengan *objek gugatan poin 1*, maka harus dinyatakan bahwa objek tersebut tidak termasuk lagi kepada harta bersama;

Tentang objek gugatan poin 4

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama pada poin 4 berupa satu unit ruko luas tanah 390 M2 luas bangunan 200 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, bahwa berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sama dengan *objek gugatan poin 1*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut tidak termasuk lagi kepada harta bersama;

Tentang objek gugatan poin 5

Hal. 84 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama pada poin 5 berupa perkebunan sawit seluas 15.000 m² yang terletak di *****
Kabupaten Pasaman Barat, Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa kebun tersebut bukan lagi termasuk harta bersama karena telah Penggugat dan Tergugat jual sejak tanggal 5 Desember 2011 kepada Dendy Marta Putra.

Menimbang, bahwa dalam bantahannya (bukti P-11) Penggugat mengatakan bahwa Tidak benar Penggugat telah menjual objek sengketa tersebut kepada Putra Penggugat dengan Tergugat (*****), akan tetapi dijual secara sepihak oleh ***** kepada *****.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa mendatangkan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjual objek sengketa ini kepada putranya teranggal 5 Desember 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta dilapangan ditemukan fakta bahwa harta tersebut memang telah terjual, akan tetapi sebelum di jual belum pernah dibagi, maka hasil penjualan itu harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena objek tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan bila Majelis menyatakan bahwa Objek sengketa tersebut termasuk kepada harta bersama;

Tentang objek gugatan poin 6

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama sebagaimana pada poin 6 sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 11.000 M2 diatas ditanam tanaman sawit sebanyak lebih kurang 130 batang umur tanam 10 tahun terletak di *****
Kabupaten Pasaman Barat, dalam jawabannya bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki harta tersebut, namun harta tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana isi dari surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, berhubung Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 September 2004 tanpa memperdulikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampa sekarang, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memerlukan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan, maka harta tersebut telah Tergugat jual kepada *****.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sama dengan objek gugatan poin 1, maka harus dinyatakan bahwa objek tersebut tidak termasuk lagi kepada harta bersama;

Hal. 85 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Tentang objek gugatan poin 7,

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama pada poin no 7 berupa Empat kavling kebun sawit yang belum di baliknamakan atas nama :

1. ***** No. ***** tgl. 23 Oktober 1995 seluas 20.000 M2.
2. ***** No. ***** Tgl. 22 September 2006 seluas 18.900 M2.
3. ***** No. ***** Tgl. 22 September 2006 seluas 18.900 M2.
4. ***** No. ***** tgl. 12 Desember 1995 seluas 20.000 M2.

Kesemuanya tergabung dalam areal kelompok tani ***** , Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata dalil gugatan Penggugat tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat (*descente*), ***** , yang berada di ***** tersebut, KUD tersebut sudah tidak aktif lagi sehingga dokumen-dokumen kepemilikannya tidak dijumpai lagi, maka objek sengketa menjadi kabur (*obscur*), oleh sebab itu gugatan mengenai objek sengketa poin 7 harus dinyatakan ditolak;

Tentang objek gugatan poin 8

Menimbang bahwa harta bersama berupa satu kavling kebun sawit seluas 20.000 m², tergabung dalam kelompok ***** , terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada pembelian satu kavling sawit pada tahun 2005, karena pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami masalah (Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah),

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengatakan tidak adanya pembelian tanah/ lahan pada tahun 2005 karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, akan tetapi berdasarkan kepada Pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi, serta didibuktikan pada pemeriksaan setempat (*discente*), memang objek sengketa itu ada berdasarkan keterangan dari pengurus Koperasi serba ***** yang tergabung dalam Kelompok ***** ,

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 8 merupakan plasma, dimana batas-batasnya belum ditentukan karena masih kepemilikan secara bersama, pengolahannya dilakukan secara bersama, setiap anggota hanya memiliki nomor rekening yang mana akan mendapatkan transfer hasil dari pengelolaan plasma dimaksud secara periodic ke rekening masing-masing, sebagai contohnya ialah sebagaimana bukti P-12, oleh karena itu pembagaian harta bersama berkaitan

Hal. 86 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dengan objek *a quo* harus dibaca sebagai pembagian hasil nilai dari sejumlah uang yang ditransfer ke nomor rekening P-12, karenanya Majelis menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Tentang objek gugatan poin 9

Menimbang bahwa harta bersama berupa satu unit rumah tinggal luas tanah lebih kurang 100 m² luas bangunan lebih kurang 80 m² terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat, karena tanah tersebut adalah tanah pusako milik ibu Tergugat yang didapatnya dari pemberian dari kakek tergugat. Karena tanah tersebut merupakan tanah pusako, maka tidak dapat dibagi-bagi, dan rumah di atas tanah pusako tersebut adalah milik ibu Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mengatakan bahwa bahwa benar tanah tersebut adalah tanah pusako orang tua Tergugat akan tetapi bangunan tersebut adalah berdasarkan gaji Penggugat yang diborohkan ke Bank,;

Menimbang, dalam gugatan Penggugat tidak menyatakan dengan tegas apakah yang jadi sengketa bangunan, tanah atau tanah dan bangunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pemeriksaan setempat (dicenteu), ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak bisa menentukan batasan- batasan tanah tersebut, bahkan yang lebih anehnya Penggugat menunjukan batasan tersebut dengan menancapkan batang ubi (ubi Kayu) secara mendadak (spontan) sewaktu pemeriksaan tersebut, maka objek sengketa menjadi kabur (*obscuur*), oleh sebab itu gugatan mengenai objek sengketa poin 9 harus dinyatakan di tolak;

Tentang objek gugatan poin 10.

Menimbang, bahwa terhadap terhadap sengketa harta bersama pada pin 10 berupa Satu unit kendaraan minibus merk Toyota Avanza warna silver ***** tahun pembuatan 2009, Dibeli tahun 2009, STNK atas nama ***** , dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan tersebut, namun kendaraan tersebut telah Tergugat jual kepada ***** pada tanggal 10 Januari 2015 yang uang hasil penjualannya, untuk menebus mobil tersebut yang digadaikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** (dalam keadaan sakit jiwa) tanpa sepengetahuan Tergugat dan untuk biaya perawatannya di rumah sakit jiwa ***** .

Hal. 87 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis tidak menemukan objek harta bersama tersebut lagi, akan tetap berdasarkan kepada Pengakuan Tergugat, yang menyakan hal itu benar harta bersama akan tetapi telah terjual tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 10 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, objek tersebut benar adanya dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa harta tersebut termasuk kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal *keberadaan* seluruh objek sengketa ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Tergugat, dan bila dihubungkan dengan bukti dan diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka terbukti bahwa objek-objek tersebut benar keberadaannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *ketiga* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa poin 1, 3, 4 dan 6 telah diserahkan kepada Penggugat seutuhnya, sebagaimana surat perjanjian pada tanggal 2 September 2004 bukti (T5), dan dalam Repliknya Penggugat mengatakan bahwa hal itu telah dibatalkannya pada tanggal 3 September 2004 (P9) ;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat tanggal 2 September 2004, adalah merupakan Akta sepihak bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar atau menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada orang tertentu (*vide* Pasal 1878 KUH Perdata jo Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, secara formil dan Materil akta sepihak yang dibuat oleh Penggugat tanggal 2 September 2004 tersebut telah memenuhi syarat akta sepihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa akta sepihak ini kekuatan pembutiannya sama dengan akta otentik (*sempurna dan mengikat*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membatalkan surat perjanjian tersebut berdasarkan suratnya tertanggal 3 September 2004 (P9), sementara Tergugat menyanggah adanya pembatalan tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana apa yang telah terjadi pada persidangan pada persidangan tanggal

Hal. 88 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



28 Nopember 2016 Penggugat secara inperson mengakui bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T5 (Surat perjanjian pada tanggal 2 September 2004) dihadapan Majelis Hakim, akan tetapi pada persidangan tanggal 5 Desember 2016 Penggugat menyatakan membantah bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mengingkari perjanjian tersebut pada persidangan tanggal 5 Desember 2016, majelis tetap berpegang pada pengakuan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa objek-objek tersebut tersebut benar adanya dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan perjanjian pada tanggal 2 September 2004, Majelis menilai bahwa objek sengketa pada poin 1, 3, 4 dan 6 tersebut tidak termasuk lagi kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas terhadap harta bersama terhadap Poin 1, 3, 4 dan 6 telah terjadi penyerahannya kepada Tergugat berdasarkan perjanjian Akta Sepihak, sementara untuk selebihnya belum terjadi pembahagian harta bersama itu, maka penetapan dan pembagian harta bersama diantara keduanya tunduk pada aturan pokok, yaitu masing-masing mendapatkan separuh dari keseluruhan harta bersama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *keempat* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka penetapan dan pembagian harta bersama diantara keduanya tunduk pada aturan pokok, yaitu masing-masing mendapatkan separuh dari keseluruhan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin empat (4), Majelis menjatuhkan putusan bersamaan dengan putusan akhir yang amarnya dituangkan dalam amar putusan ini dengan menyatakan permohonan sita Penggugat ditolak;

Hal. 89 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg., untuk dikabulkannya permohonan lembaga serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat syarat sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan untuk menolak petitum gugatan Penggugat poin empat (4) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dengan mengindahkan berbagai kesimpulan pertimbangan pada bagian pertimbangan hukum putusan ini, dan menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 412 K/AG/2004, tanggal 13 April 2005, yang menyatakan: "*Bahwa untuk lebih jelas dan memudahkan dalam pelaksanaan putusan, maka harta bersama harus dicantumkan dalam amar putusan*", maka Majelis mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tersebut dengan merumuskan redaksi amar tersendiri sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan sebuah inti materi mengenai sisi keadilan dalam beracara, yaitu bahwa mungkin saja salah satu diantara pihak lebih pandai dalam menyampaikan sebuah argumen, sehingga mata manusia tertutupi karenanya, namun pasti Yang Maha Melihat dan Yang Maha Mengetahui tidak akan pernah tertipu;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu juga untuk mengambil kearifan lokal masyarakat Minangkabau dimana terkenal pakem : *babao babaliak, bacari babagi, bapakai ditinggal*. Yang artinya, apa yang dibawa (harta bawaan), kembali pada asalnya, sedangkan hasil pencaharian (harta rajakaya, gono-gini, campur kaya, atau harta bersama) dibagi, sedangkan apa yang dipakai, ditinggalkan kembali. Namun tentu saja, pembagian sedetail dan sepresisi mungkin akan sangat sulit dan hampir mustahil dalam pandangan Majelis. Umpama membagi dua satu sendok sama berat dan sama rupa. Disinilah perlunya keikhlasan dan wara (kehati-hatian) karena Rasulullah Saw bersabda: "*Tidaklah suatu tumbuh dari barang haram, kecuali api neraka berhak atasnya*" (al-Hadits). Infakkan lebihnya, ikhlaskan kurangnya, itu lebih baik dan maslahat dunia akhirat;

Hal. 90 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Berupa:

1. Menetapkan anak yang bernama ***** , lahir tanggal ***** berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
2. Menuntut kepada Tergugat Rekonvensi biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama ***** , lahir tanggal ***** , setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kehidupan sehari-hari, pengobatan dan perawatan anak yang bernama ***** setiap bulan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan 137 bulan sebulannya sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) total seluruhnya sejumlah Rp 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
5. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tunjangan istri kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 56.322.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua rupiah).
6. Menetapkan harta berupa: 1 (satu) unit mobil Col T 120 SS dibeli Tahun 1996. Nomor Polisi ***** . Nama Pemilik : ***** , Alamat di ***** , dan Merek/Type Mitsubishi/Colt T 120 SS. Jenis Model Oplet/ LP. Tahun 1996. Warna Biru Muda No. Rangka/Nlk. : ***** . Warna TNKB Kuning dan 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet Nomor Polisi ***** merek Toyota Starlet jenis Sedan Warna putih, sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan hutang Penggugat Rekonvensi di Bank Nagari Syariah, masih bersisa sejumlah Rp 162.648.576,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah hutang

Hal. 91 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan harus dibagi dua;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah dan pendidikan anak sejak tanggal 2 September 2004 sampai sekarang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.327.400.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama ***** yang lahir pada tanggal *****, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa karena Anak yang bernama *****, yang sekarang ini sudah berumur 16 tahun, berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 huruf (b), anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk diasuh oleh siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak dapat mendengar keterangan anak tersebut, dan juga Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, sementara selama ini anak tersebut telah berada sama Penggugat Rekonvensi dan telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tersebut harus berdasarkan kepada kepentingan anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Huruf (a), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat rekonvensi harus dibebani untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Meskipun Tergugat telah dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya, tidak tertutup kemungkinan Penggugat juga ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan biaya/pengobatan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***** yang sedang mengalami sakit Jiwa dan butuh Pengobatan seumur hidup, dalam jawabannya Tergugat

Hal. 92 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Rekonvensi mengatakan bahwa biaya pengobatan itu Tergugat Rekonvensi yang menanggung seluruhnya, sementara untuk biaya yang akan datang Tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa manusia tidak bisa memastikan seseorang itu berada dalam kondisi tertentu dalam kurun waktu yang abadi, semuanya itu berada dalam tanggungan Allah Swt, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya untuk masa yang akan datang itu adalah tuntutan yang bersifat Prematur (yang belum pasti terjadi), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah masa lampau selama ditinggalkan sejak tanggal 2 September 2004 sampai dengan 5 Februari 2016 lebih kurang 137 bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakan bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi pernah meninggalkan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi rujuk kembali, dan tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi dan akan-anak;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seluruh harta bersama yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi semuanya dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan, maka wajarlah kalau tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah masa lampau dikonfersi terhadap harta bersama selama ini yang dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut untuk mengembalikan tunjangan sebagai isteri Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 02 September 2004 sampai Maret 2015;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dan juga berdasarkan kaedah umum bahwa siapa yang mendakwakan sesuatu kepada orang lain harus dapat membuktikan dakwaannya, sementara Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 93 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil Col T 120 SS dibeli Tahun 1996, Nomor Polisi *****. Nama Pemilik: *****, Alamat *****, Merek/Type Mitsubishi /Colt T 120 SS. Jenis Model Oplet/ LP. Tahun 1996. Warna Biru Muda No. Rangka/NIK.: *****. Warna TNKB Kuning dan 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet Nomor Polisi ***** merek Toyota Starlet jenis Sedan Warna putih ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menanggapi tuntutan ini dalam Repliknya mengatakan bahwa 1 unit mobil Col T 120 SS tahun pembelian 1996 ***** adalah tidak ada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, sedang 1 unit mobil toyota starlet ***** adalah benar saat ini masih Tergugat rekonvensi pakai sehari-hari hal ini Tergugat Rekonvensi beli dengan gaji sendiri setelah terjadi perceraian antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dan juga berdasarkan kaedah umum bahwa siapa yang mendakwakan sesuatu kepada orang lain harus dadapt membuktikan dakwaannya, sementara Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa adanya harta bersama utang bersama yang ada di Bank Nagari Syariah, yang belum dilaksanakan pembagiannya:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan tentang hutang di Bank Nagari Syariah dengan akad no ***** tanggal 9 Januari 2014 dengan sisa hutang saat ini Rp. 162.648.576,- jika Penggugat Rekonvensi dapat membuktikannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya melalui harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi dipersidangan berupa bukti P23;

Menimbang, bahwa hutang yang dibuat itu tatkala Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah, maka sudah sepantasnya harta bersama dibagi dua dan begitu juga sebaliknya hutangpun harus

Hal. 94 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah/biaya pendidikan masa lampau untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan bukti berupa T13s/d T23 dan T27 hal membuktikan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memakai biaya yang banyak untuk pendidikan dan juga untuk kesehatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan Tergugat tetap membiaya anak tersebut dengan jalan pemotongan ampah gajinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis dengan berdasarkan Yurisprudensi MA Republik Indonesia, Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, berpendapat bahwa gugatan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *li' lntifa'* dan bukan *li al-tamlik*, karenanya nafkah madhiyah anak tidak dapat digugat, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, Majelis memandang hal-hal tersebut tidak relevan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lain berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 95 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, yang rinciannya sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 600 M2 terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan *****

Sebelah Selatan berbatas dengan *****.

Sebelah Timur berbatas dengan *****.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah ***** , dibeli tahun 2008, sertifikat atas nama ***** / *****.
 - 2.2. Sebidang tanah perkebunan sawit luas tanah 15.000 M2 diatasnya ditanam tanaman sawit sebanyak lebih kurang 170 batang umur tanam 10 tahun terletak ***** , Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan *****.

Sebelah Selatan berbatas dengan *****.

Sebelah Timur berbatas dengan *****.

Sebelah Barat berbatas dengan ***** , dibeli tahun 2011, sertifikat atas nama ***** / *****.
 - 2.3. Satu kavling kebun sawit seluas 20.000 M2, tergabung dalam kelompok ***** , terletak di ***** , Kabupaten Pasaman Barat,Dibeli tahun 2005,Sertifikat masih atas nama ***** (belum dibaliknamakan).
 - 2.4. Satu unit mobil minibus merek Toyota Avanza warna Silver ***** tahun pembuatan 2009, dibeli tahun 2009, STNK atas nama *****;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam amar nomor 2 (dua) di atas;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan setengah dari seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan pada amar nomor 2 (dua)

Hal. 96 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



diatas, dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, pembagiannya dilakukan secara lelang;

5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***** berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah untuk ***** setiap bulannya sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan bahwa hutang yang ada di Bank Nagari Syariah sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melunasi hutang bersama tersebut;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp7.416.000.- (tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh **Drs.H. Palatua, SH, MH**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muzakkir, SH.**, dan **Fajri, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang bersidang, serta dibantu oleh **Masdi, SH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/kuasa;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Palatua, SH, MH

Hal. 97 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Muzakkir, SH

Hakim Anggota

ttd

Fajri, S.Ag

Panitera

ttd

Masdi, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp	225.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	7.100.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai.....	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	7.416.000,-

Simpang Empat, 29 Mei 2017
Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

Masdi, SH.

Catatan
Salinan ini diambil sebelum punya kekuatan hukum tetap

Hal. 98 dari 98 hal. Pts Nomor 254 / Pdt.G /2017 /PA TALU